



KEPALA DESA BONGKOK  
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA BONGKOK  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BONGKOK  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BONGKOK

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bongkok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongkok Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 02 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 04 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 05 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 07 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa;
  - 08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 09 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  - 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 22 Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
- 23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
- 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

- 37 Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026;
- 38 Peraturan Desa Bongkok Nomor 02 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2025 Nomor 02);
- 39 Peraturan Desa Bongkok Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bongkok (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 02);
- 40 Peraturan Desa Bongkok Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2025 - 2032 Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- 41 Peraturan Desa Bongkok Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "SUMBER REJEKI" Desa Bongkok (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2022 Nomor 01);
- 42 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Bongkok Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK  
Dan  
KEPALA DESA BONGKOK**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BONGKOK TAHUN ANGGARAN 2026**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongkok Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.831.923.720,00
2. Belanja Desa	Rp	1.829.740.182,00
Surplus/Defisit	Rp	2.183.538,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	17.816.462,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(2.183.538,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bongkok.

Ditetapkan di : Bongkok  
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA BONGKOK,



OPT DONI ANDREANTO

Diundangkan di : BONGKOK  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DESA



ADI MULYONO  
LEMBARAN DESA BONGKOK NOMOR 8 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BONGKOK  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	214.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.616.923.720,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.831.923.720,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	541.544.871,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.655.311,00	
5.3.	Belanja Modal	907.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.540.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.829.740.182,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>2.183.538,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.816.462,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.816.462,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(2.183.538,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bongkok 31 Desember 2025

KEP. KEPALA DESA  
 BONGKOK  
 OFI BONI ANDREANTO, S.Tr.Kes

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BONGKOK  
 TAHUN ANGGARAN 2026


Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	214.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.616.923.720,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.831.923.720,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>751.493.419,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	620.472.731,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	130.830.600,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	130.830.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	331.840.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	331.840.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.170.695,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.170.695,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	32.332.724,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.332.724,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.576.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.576.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.549.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.549.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	5.311.944,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.126.776,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.185.168,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	9.000.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	10.800.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Kantor Desa	160.968,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.968,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	12.900.000,00	ADD, PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>36.993.968,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.245.644,00	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.245.644,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	15.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.748.324,00	ADD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.748.324,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>18.900.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	5.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>68.126.720,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.500.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	57.626.720,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.626.720,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>882.967.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>61.167.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	49.167.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.167.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>727.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	450.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	450.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	127.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	127.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	150.000.000,00	PBK
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>60.000.000,00</b>	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	DDS, PBH
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.800.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>132.000.000,00</u></b>	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	100.000.000,00	PBK
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>22.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>44.739.763,00</u></b>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	40.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	40.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.739.763,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.739.763,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.739.763,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>18.540.000,00</u></b>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	540.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	540.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	540.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.829.740.182,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>2.183.538,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	17.816.462,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(2.183.538,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	


  
 Bongkok 31 Desember 2025  
 KEPALA DESA  
 BONGKOK  
 OEL DONI ANDREANTO, S.Tr.Kes